BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PELELANGAN ATAS BARANG JAMINAN KREDIT DI PERUM PEGADAIAN SIDOARJO

A. Cara Memperlihatkan Barang

Dari data-data yang diperoleh, cara memperlihatkan barang dalam pelaksanaan pelelangan di Perum Pegadaian Sidoarjo, 100% jawaban adalah dengan memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian - bagian yang cacat.

Dalam Islam hal seperti tersebut diatas adalah sangat dibenarkan, karena dalam hadits Riwayat Ibnu Majah Rasulullah mengatakan :

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلعم، يقول
المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه
بيعا وفيه عيب الا بينه. (رواه ابن ماجه) -

"Dari Uqbah bin 'Amir berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : Muslim itu saudara muslim (lainnya) tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang mengandung cacat kecuali ia jelaskan". (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah II : 755).

Adapun barang-barang yang dijual belikan (obyeknya) adalah barang-barang jaminan (barang gadai) yang sudah habis masa gadainya dan pemilik barang tidak bisa melunasi kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut sebagian besar Ulama, hal ini dibenarkan,karena menjual barang adalah hak murtahin apabila rahin tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah diten tukan. Apalagi sebelumnya hal tersebut sudah disepakati bersama, maka mereka harus mentaati peraturan yang telah dibuatnya. Sebagaimana sabda Nabi saw. :

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلعم
قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل
حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما (رواه الترمذي)

"Dari Amru bin Auf Al Mazani r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh kecuali suatu perjanjian yang mengharamkan(hal-hal) yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang muslim itu terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali suatu syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (HR. Tirmidzi) (Ash-Shan'ani II : 59).

Begitu pula sebelum diadakannya lelang, pemilik barang telah diberitahu terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk menebusnya sebelum lelang dilaksanakan . Dengan demikian berarti memberi kesempatan bagi pemilik barang untuk bisa memiliki kembali barangnya, sabda Nabi dari Muawiyah bin Abdullah: bahwa seseorang telah memborgkan sebuah rumah di Madinah untuk waktu tetentu, kemudian masanya telah lewat, lalu pemegang borg mengatakan: ini telah menjadi rumahku, Nabi lalu bersabda :

عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلعم،
قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه
وعليه غرمه (رواه الدرقطني والحاكم)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa Rasulullah saw. bersabda : janganlah pemegang gadai menutup hak gadaian dari pemiliknya yang menggadaikan, ia berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar gharamahnya (hutangnya) (HR. Daru Qutni dan Hakim) (Ibnu Hajar Al Asqalani II: 432)

Oleh karena itu jika pemilik barang tidak melakukan penebusan, berarti telah memberi izin pada penerima gadai untuk menjual barang tersebut.

Dengan demikian maka obyek yang dijadikan jual beli dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminan kredit di Perum Pegadaian Sidoarjo ini telah memenuhi syarat-syaratnya yakni, suci, dapat dimanfaatkan, barang tersebut milik sendiri atau mendapat izin dari pemiliknya dan dapat diserahkan.

B. Cara Mempengaruhi Calon Pembeli

Menurut data yang diperoleh, cara panitia lelang dalam mempengaruhi calon pembeli adalah : Diadakannya pengumuman beberapa hari sebelum lelang , disebutkan barang-barang apa saja yang dilelang, diadakan uji coba dihadapan calon pembeli, harga yang ditawarkan diusahakan lebih rendah dari harga pasar tapi lebih besar dari jumlah kredit.
Disamping itu juga mengenai sikap ramah yang selalu ditujukan pada setiap calon pembeli.

Dalam Islam tidak diatur secara khusus menge

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nai cara penjual dalam mempengaruhi calon pembeli, yang jelas Islam melarang seorang penjual yang mempengaruhi calon pembeli dengan unsur tipu menipu dan jual beli najasy (menambah harga bukan karena senang membelinya tetapi agar orang lain terbujuk karenanya).

Adapun cara yang dilakukan panitia lelang seperti tersebut diatas, tidak ada yang menyimpang dari hukum Islam dan tidak ditemukan adanya unsur tipu menipu. Karena mereka memuji barangnya sambil diperlihatkan secara langsung dan dilakukan uji coba pada saat itu juga sehingga pujian yang mereka lakukan adalah dengan apa adanya dan tidak diselipi dengan kebohongan yang bertujuan membujuk pembeli.

Analisa selanjutnya adalah mengenai harga barang yang lebih rendah dari harga pasar dimaksudkan agar pembeli merasa puas tidak merasa dirugikan, karena boleh jadi barang tersebut sudah tidak baru lagi tapi kwalitasnya masih bagus, sehingga satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan, yang ada hanyalah saling menguntungkan. Yakni pembeli bisa merasa puas, pihak Perum Pegadaian bisa mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan dan si peminjam bisa terbebas dari hutangnya serta masih bisa mengambil kelebihan uang lelang, jika barangnya terjual melebihi jumlah yang masih terhutang.

Hal tersebut sangat dianjurkan oleh Islam ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan diharapkan agar manusia bisa mengembangkan sikap lapang dada dalam masalah dagang, sebab hal tersebut merupakan perbuatan terpuji yang dapat mendatangkan keberkahan dalam usaha, sebagaimana sabda Nabi saw. :

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلعم ، رحم الله عبدا إذا باع سمحا إذا اشترى ، سمحا إذا اقتضى
(رواه ابن ماجه)-

"Dari Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah saw. bersabda : Allah mengasihi hamba (orang) yang lapang dada apabila menjual, membeli dan lapang dada apabila menagih (hutang)".
(HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah II : 742).

Demikian pula sikap ramah yang senantiasa di tunjukkan oleh penjual (panitia lelang) merupakan sikap yang sama sekali tidak menyimpang dari ajaran Islam, bahkan sangat dianjurkan.

C. Cara Melakukan Tawar Menawar

Tawar menawar dalam pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Sidoarjo, terdiri dari tawaran menurun dan tawaran naik.

Baik tawaran menurun ataupun tawaran naik ke duanya tidak menyimpang dari ajaran hukum Islam, kare na keduanya dilakukan sebelum akad berlangsung.

Kedua macam tawaran diatas bertujuan sama, yaitu untuk mencari kesepakatan harga antara kedua be-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah pihak (penjual dan pembeli).

Tawaran menurun oleh ketua kongsi kepada panitia lelang dilakukan karena akan dijual lagi kepada anggotanya, prosesnya lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, juga tak ada persaingan dalam menawar. Proses perdagangan seperti diatas bukan saja halal melainkan mulia, asal dilakukan dengan jujur , benar dan berdasarkan ajaran Islam. Rasulullah telah memberi motivasi terhadap para pedagang yang berlaku jujur dan benar akan dibersamakan dengan para nabi, para syuhada, orang-orang yang benar dan orang-orang yang shalih.

Sedangkan tawaran naik yang dilakukan dengan persaingan antara pembeli dimana mereka saling meningkatkan tawarannya, hal ini asalkan dilakukan sebelum dilaksanakannya akad maka tidak menyalahi aturan Islam. Rasulullah sendiri pernah melakukan hal tersebut dalam jual belinya, seperti dalam haditsnya dari Anas bin Malik ketika ia menawarkan sebagian jenis barang dan bersabda :"Siapa yang mau melebihi tawaran ini dua atau tiga kali lipat ".

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tawar menawar dengan saling melebihkan, seperti yang dilakukan dalam pelaksanaan lelang di Perum. Pegadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an Sidoarjo, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena mereka melakukannya sebelum terjadinya akad.

D. Cara Menetapkan Harga Akhir

Berdasarkan data yang diperoleh, yang berperan menetapkan harga akhir adalah pihak penjual (panitia lelang) : 70%, selebihnya adalah kedua belah pihak.

Menurut H.R. Ibnu Majah dari Anas bin Malik yang telah disebutkan pada bab II, bahwa Rasulullah Saw. memberikan barang yang dijual setelah ada orang yang berani membeli dengan harga yang diminta beliau hal ini menunjukkan bahwa yang berperan menetapkan harga akhir adalah penjual. Sedangkan harga akhir yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, hal ini juga tidak ada penyimpangan dari hukum Islam, karena dengan adanya kesamaan peran tersebut berarti tidak ada pihak-pihak yang merasa terpaksa, yang ada hanyalah saling merelakan. Rela sama rela merupakan unsur pokok yang harus ada dalam jual beli, karena tidak adanya berakibat tidak sahnya jual-beli, sebagaimana firman Allah S. An-Nisa' 29 dan Hadits Nabi Saw. Riwayat Ibnu Majah dari Dawud bin Shalih yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa sahnya jual beli hanyalah atas dasar suka sama suka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah ditetapkannya harga akhir, diketahui bahwa cara menetapkannya 100% adalah dengan kesepakatan. Kesepakatan antara penjual dan pembeli ini disebabkan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak di samping itu karena sebelumnya dilakukan tawar menawar lebih dahulu, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Memang demikian tujuan disyari'atkannya jual-beli dalam Islam, bukan untuk merugikan salah satu pihak.

E. Cara Melakukan Ijab Qabul.

Dari data yang diperoleh, ijab qabul dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan cara pihak penjual menyatakan menjual barang kepada pembeli sebagai ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda qabul, dengan menggunakan bahasa lisan tapi kadang-kadang juga dilakukan dengan bahasa lisan-isyarat.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ijab qabul tidak harus dengan lisan tapi dapat juga berupa tulisan ataupun isyarat.

Dalam Al-qur'an maupun Hadits Nabi tidak dibutuhkan suatu sighot (ijab qabul) yang harus dilakukan oleh setiap orang, bahkan ada riwayat Bukhari-Muslim ketika Nabi saw. membeli onta dari Abdullah -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Umar bin Khottab beliau berkata :"Itu untukmu wa hai Abdullah bin Umar".
Tidak ada lafadz dan qabul tapi transaksi jual- beli itu terjadi (Hamzah ya'qub, 1983 : 75).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa ijab qabul yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak - pembeli di Perum Pegadaian Sidoarjo, baik dengan lisan maupun dengan lisan-isyarat (ijab dengan lisan- dan qabul dengan isyarat) adalah diperbolehkan dalam Islam.

Sedangkan waktu maupun tempat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan di ruang lelang dan ijab qabul dilaksanakan setelah diperolehnya kesepakatan , maka hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena Islam tidak memerintahkan agar ijab qabul dilakukan di tempat tertentu, asalkan harus memenuhi syarat-syarat shighot yaitu, harus terang pengertiannya, bersesuaian antara dua perkataan (penjual dan pembeli), menunjukkan kemauan yang sungguh-sungguh.

E. Cara Melakukan Penyerahan

Menurut data-data yang diperoleh, penyerahan-barang dilakukan sewaktu ijab qabul selesai diucap - kan, kadang-kadang ditangguhkan sampai selesainya le

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lang.

Islam tidak mengatur secara khusus tentang tata cara penyerahan barang, maka kita diperbolehkan untuk membuat aturan yang dapat mempermudah segala urusan muamalahnya yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, karena Allah sendiri menghendaki adanya kemudahan (Al Qur'an, 2 : 185) (Depag. RI, 1990 : 45).

Kebolehan tersebut bukan berarti diperbolehkan dengan menggunakan segala cara, akan tetapi harus tetap berpegang pada aturan/ prinsip-prinsip dasar jual beli (Al qur'an, 4:29)(Depag.RI,1990:122).

Dengan demikian penyerahan barang yang dilakukan dalam pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Sidoarjo, yakni barang tersebut diserahkan sewaktu ijab qabul selesai dilaksanakan, hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena dengan demikian berarti menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan penyerahan yang ditangguhkan terlebih dahulu di khawatirkan barang tersebut rusak atau cacat sebelum sampai di tangan pembeli.

Akan tetapi karena penangguhan itu hanya sampai pada selesainya lelang, maka kemungkinan itu sangat kecil sekali. Apalagi barang tersebut masih dalam pengawasan pembeli, sehingga hal-hal semacam itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hampir tidak mungkin terjadi.

Adapun pencatatan yang dilakukan pihak penjual karena menunggu sampai selesainya lelang, adalah dibenarkan dalam Islam, sebab sarana / alat penyerahan berupa saksi atau kwitansi (pencatatan) diperlukan dalam jual beli bertempo (tidak tunai) dan tidak diperlukan dalam jual beli kontan. (Al Qur'an , 2 : 282)(Depag RI, 1990 : 70).

Akan tetapi meskipun dalam jual beli kontan atau tidak bertempo, jika hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan antara mereka maka hal ini dibenarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id